



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN**

NOMOR 1D TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT LAIN KABUPATEN**

MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang antara lain mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 B Tahun 2015 tidak berlaku lagi, sedangkan masih terdapat masyarakat miskin yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan masyarakat lain Kabupaten madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Juknis Sistem INA CBG's;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /MENKES/ 137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/ 523/2015 tentang Formularium Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT LAIN KABUPATEN MADIUN.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

6. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Madiun berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
10. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
11. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBI-D adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran iurannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
12. Tarif Indonesian – Case Based Group yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan jejaringnya serta Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun.

15. Transportasi pemulangan Ambulance Jenazah adalah pemulangan Jenazah bagi pasien dengan kepesertaan masyarakat miskin dalam Program Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Madiun.
16. Dropped kasus jiwa adalah pemulangan pasien kasus jiwa yang telah selesai masa perawatannya, sedangkan pihak keluarga atau panti yang belum mengambil dan/atau menolak untuk mengambil pulang meskipun sudah ada pemberitahuan boleh pulang dari pihak Rumah Sakit di Kabupaten Madiun serta Rumah Sakit Rujukan Jiwa di luar Kabupaten Madiun yang bukan PPK Provinsi Jawa Timur.
17. Tagihan klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.

BAB II

PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Penerima Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun yang belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan lain, terdiri atas :
 - a. masyarakat miskin yang meliputi :
 1. Seniman; dan
 2. Gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
 - b. masyarakat dengan kondisi tertentu, meliputi :
 1. Penderita kusta/mantan penderita kusta;
 2. Penderita gangguan jiwa berat dan/atau pasung;
 3. Penderita kelainan kongenital (cacat bawaan lahir);
 4. Penderita gizi buruk;
 5. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 6. Pengungsi masalah sosial atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggung pemerintah Provinsi selama masih di penampungan milik Pemerintah Provinsi;
 7. Penderita TBC;
 8. Penderita AIDS;
 9. Ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir (neonatus) dengan risiko tinggi;

10. Hasil sreening UKS dari Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Atas yang perlu mendapatkan perawatan lanjutan;
 11. Rujukan dari BST ke RSUD; dan
 12. Penderita Thalasemia, Penderita Haemofilia dan Penderita gagal ginjal kronik selama 3 (tiga) bulan pertama bayar sendiri selanjutnya untuk diusulkan menjadi peserta JKN PBI.
- (2) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggunakan surat rekomendasi/keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan/rekomendasi diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), selama belum menjadi peserta BPJS Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui belanja langsung pada kegiatan Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan eks peserta Jamkesda ke Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan memberikan laporan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditanggung sesuai tarif INA - CBG's dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan selain peserta PBI, yang mendapat pelayanan kesehatan di PPK, dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi melalui mekanisme klaim atas permintaan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan yang diterima oleh penerima penyelenggaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilayani pada PPK yaitu yang meliputi :
 - a) Puskesmas dan jejaringnya;
 - b) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun (Kelas 3); dan
 - c) Rumah sakit Provinsi Jawa Timur (Kelas 3).
- (2) Penerima Penyelenggaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Peserta PBI dan PBID yang mendapat pelayanan kesehatan di PPK mendapatkan pembiayaan pelayanan transportasi pemulangan jenazah, rujukan penderita dan droping penderita jiwa dari Rumah Sakit di Kabupaten Madiun serta Rumah Sakit rujukan Jiwa di luar Kabupaten Madiun yang bukan PPK Provinsi Jawa Timur.

BAB V

VERIFIKASI KLAIM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dilaksanakan oleh verifikator.

- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai tenaga honorarium, pegawai tidak tetap non Badan Layanan Umum Daerah yang akan dikontrak setiap tahun selama ada penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (3) Pembiayaan untuk Honorarium Verifikator dan operasional kegiatan verifikasi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI

PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM

Pasal 8

- (1) PPK mengajukan berkas lengkap klaim dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh), bulan berikutnya.
- (2) Terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap oleh Dinas Kesehatan dari PPK.
- (3) Berkas dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada surat pengantar klaim dari PPK dilampiri berkas klaim pelayanan dan soft copy file data INA CBG's.
- (4) Dalam hal terdapat revisi terhadap berkas klaim, maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas yang sudah direvisi dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan proses verifikasi yang tidak disebabkan atas keterlambatan masuknya berkas klaim dari PPK ke Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dituangkan dalam :
 - a. Berita Acara Persetujuan Klaim untuk penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berisi nilai

- persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim pelayanan rawat jalan, rawat inap dan ambulance.
- b. Berita Acara Persetujuan Klaim di luar paket INA CBG's untuk penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dilampiri dengan perhitungan klaim pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
 - c. Berita Acara Persetujuan Klaim untuk ambulance jenazah dan droping kasus jiwa bagi penerima pembiayaan dalam Pasal 2 ayat (1), peserta PBI dan PBI-D dilampiri dengan rekapitulasi biaya ambulance.
 - d. Berita Acara Persetujuan klaim bagi penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Berita Acara Persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta dokumen kelengkapannya harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan pimpinan PPK.
 - (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kwitansi global;
 - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - c. klaim rawat jalan;
 - d. klaim rawat inap;
 - e. klaim ambulance; dan
 - f. rekapitulasi klaim.
 - (4) Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke Dinas Kesehatan.
 - (5) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada BPKAD Kabupaten Madiun untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening masing-masing PPK;

- (6) Form Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima BPKAD melewati waktu 6 (Enam) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kadaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila disebabkan *force majeure* dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Apabila *force majeure* terjadi di PPK, maka berita acara ditandatangani oleh Pimpinan PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Dokumen kelengkapan klaim Jamkesda asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disimpan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyelesaian sisa tagihan klaim pelayanan kesehatan eks Program Jamkesda pada Tahun 2016 selanjutnya akan diverifikasi pada Tahun 2017 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Tahun 2018 untuk membayar klaim tagihan pelayanan kesehatan Tahun 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 B Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan lain-lain akan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 3 Januari 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 1 D

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006